



PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

**PKBM TRENGGINAS**

Alamat : Jln.Pangggang – Wonosari Km 6.4, Girisekar, Panggang, Gunungkidul

Akta Notaris : Ny.Mudiwastuti,S.H. No.62, Tgl 30 Desember 2006

---

**KEPUTUSAN**

**PENGELOLA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT TRENGGINAS**

**NOMOR : 02 / PKBM /TG/ I/2009**

**TENTANG**

**PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KELOMPOK BERMAIN SEKAR CERIA**

**PENGELOLA PKBM TRENGGINAS**

**Menimbang :**

1. Bahwa di Desa Girisekar , khususnya di Dusun Blimbing dan Waru banyak terdapat anak anak usia dini usia 0-2 th yang belum mendapatkan layanan pendidikan
2. Bahwa usia dini merupakan masa emas (golden age ) bagi perkembangan kecerdasan anak , sehingga sangat dibutuhkan stimulasi dan penanganan dalam bentuk pendidikan untuk mengoptimalkan kecerdasan anak.
3. Bahwa di Dusun Blimbing dan Waru Desa Girisekar memiliki potensi sumber daya manusia yang memadai, sehingga untuk kebutuhan tenaga Pendidik dan Pengelola tercukupi dan berkompeten.
4. Bahwa masyarakat sangat mendukung terselenggaranya kegiatan Pendidikan anak Usia Dini di Dusun Blimbing dan Waru

**Mengingat**

1. Undang undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 , pasal 31.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 , pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Undang – Undang Nomor : 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang – Undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1999 Tentang Peran Serta Masyarakat.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

- Pertama : Mendirikan Lembaga Pendidikan bagi Anak Usia Dini di Dusun Waru dan Blimbing , Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul , yang bernama Kelompok Bermain Sekar Ceria ( KB Sekar Ceria)
- Kedua : Dalam pelaksanaan kegiatannya Pengelolaan KB Sekar Ceria diserahkan kepada Pengelola KB Sekar Ceria yang dipilih secara musyawarah dan mufakat dan berasal dari masyarakat setempat.
- Ketiga : Lembaga KB Sekar Ceria tersebut berkewajiban untuk :
- Memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak usia dini di wilayah Dusun Blimbing dan Waru khususnya dan Desa Girisekar pada umumnya dengan penuh tanggung jawab.
  - Mengikuti kegiatan – kegiatan yang berhubungan dengan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan maupun instansi terkait, dengan tujuan untuk kemajuan lembaga KB Sekar Ceria
  - Mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
  - Membuat laporan kegiatan secara berkala kepada PKBM Trengginas.
- Keempat : Apa bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Girisekar

Pada tanggal : 2 Januari 2009

Pengelola PKBM Trengginas



### Tembusan Yth

1. Kepala Bidang PLSPO Kabupaten Gunungkidul
2. Penilik PLS Kecamatan Panggang.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ☎ ( 0274 ) 391191

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 421.1/561/KPTS/2015  
TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KELOMPOK BERMAIN SEKAR CERIA  
BLIMBING, DESA GIRISEKAR, KECAMATAN PANGGANG  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

- Membaca** : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain SEKAR CERIA, Blimbing, Desa Girisekar, Kecamatan Panggang Nomor 001/KB-SC/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.
- Menimbang** : a. bahwa Kelompok Bermain SEKAR CERIA, Blimbing, Desa Girisekar, Kecamatan Panggang telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor 421.1/561/KPTS/2015 tanggal 2 Maret 2015.
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD, Kelompok Bermain SEKAR CERIA, Blimbing, Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.
- c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain SEKAR CERIA, Blimbing, Desa Girisekar, Kecamatan Panggang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- a. Nama Satuan : KELOMPOK BERMAIN SEKAR CERIA
  - b. Alamat : Blimbing, Desa Girisekar, Kecamatan Panggang
- Kedua : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
  2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.
- Ketiga : Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/170/KPTS/2012 tanggal 1 Maret 2012.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 2 Maret 2015



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
3. Bertanggungjawab